



**KETETAPAN KONGRES V
IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA
NOMOR 07/TAP/F/K-IPK Indonesia/XI/2025**

**TENTANG
MAKLUMAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA, SIDANG PLENO KONGRES V
IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA TAHUN 2025 SETELAH,**

- MENIMBANG** : a. Bawa sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia, berkewajiban untuk mendarmabaktikan keilmuan dan keahlian demi kesejahteraan psikologis Masyarakat Indonesia.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tahun 2025.
- MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres V Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Tahun 2025 di Arya Duta Hotel Menteng Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- Pertama* : Mengesahkan maklumat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang naskah lengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari : ketetapan ini.
- Kedua* : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA
INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST
SK Kemenkumham No AHU-0014545.AH.01.07 Tahun 2017
Sekretariat: Jl. Prawirotaman No 29 Mergangsan Yogyakarta 55153
Email :pusat@ipkindonesia.or.id Telp. 08112651261

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2025

Pimpinan Sidang
Ketua,

Dr. RA Retno Kumolohadi, M.Si, Psikolog

Anggota :

1. Prof. Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog

2. Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog



KONGRES V
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA
Jakarta, 21-23 November 2025

Maklumat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Kongres V Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dengan ini menyatakan maklumat dalam bentuk "Sapta-Darmalaksana":

1. Menjadikan Kesehatan jiwa sebagai pilar utama ketahanan bangsa serta mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan andal.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan jiwa yang adil, inklusif, dan profesional bagi rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri, melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
3. Mengembangkan pendidikan profesi psikolog klinis dan pendidikan berkelanjutan dengan memperkuat kurikulum yang transformatif sesuai kebutuhan masyarakat, standar kompetensi, dan etika profesi merujuk pada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku.
4. Berperan aktif mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mendukung upaya kesehatan jiwa, guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan jiwa profesional, khususnya psikolog klinis dalam upaya menukseskan transformasi kesehatan dan implementasi upaya kesehatan jiwa nasional.
5. Menguatkan kolaborasi interprofesional dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, holistik, dan terintegrasi.
6. Membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam penelitian dan inovasi di bidang kesehatan jiwa, melalui pemanfaatan teknologi mutakhir untuk menemukan solusi inovatif dalam penanganan masalah kesehatan jiwa.
7. Menguatkan peran keluarga dan komunitas sebagai benteng utama dalam upaya kesehatan jiwa.

Jakarta, 23 November 2025

Kongres V
Ikatan Psikolog Klinis Indonesia